

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah

Bank yang menyediakan produk syariah adalah Bank BNI 46, Salah satu Bank Nasional ternama di Indonesia yang pada awalnya membuka unit usaha Syariah dan berubah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) hal ini sebagai jawaban untuk menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin sadar perlunya menggunakan jasa bank yang berbasis Syariah yang menggunakan prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah serta pandangan sistem bunga dalam perbankan konvensional dianggap riba oleh sejumlah ulama dan kalangan masyarakat.

Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan produk bank yang berbasis syariah, BNI syariah dengan slogan

memberikan yang terbaik sesuai kaidah mengeluarkan berbagai produk syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dewan bentukan MUI). Produk-produk tersebut berupa simpanan, pendanaan, maupun pembiayaan serta didukung dengan layanan seperti Internet Banking, SMS banking, ATM dll untuk mempermudah konsumen.

1. Visi

Menjadi bank syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah.

2. Misi

Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.

3. Motto

Memberikan yang terbaik sesuai akidah

4. Produk Pembiayaan BNI Syariah

Pembiayaan syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha sesuai dengan prinsip syariah, yakni bagi hasil, jual beli dan sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga. Dengan prinsip syariah akan mendapatkan pembiayaan yang adil. Prinsip kami, kemajuan usaha Anda adalah juga kemajuan BNI Syariah. Manfaatkan fasilitas pembiayaan dari BNI Syariah, dengan persyaratan yang mudah dan fleksibel.

BNI Syariah untuk saat ini telah menyediakan beberapa pilihan yang kami yakin akan menarik dan dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat. Produk-produk tersebut adalah:

a. Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual - beli antara bank dengan nasabah, sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan (yang dalam konteks syariah dikenal sebagai margin) yang disepakati bersama dan pembayaran oleh nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran.

b. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama di antar dua pihak di mana pemilik modal/bank (shahibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lain menjadi pengelola usaha/debitur (mudharib). Keuntungan dari usaha dilakukan secara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

c. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama di antar dua pihak di mana pemilik modal/bank (shahibul maal) menyediakan modal tidak 100% tergantung dari musyawarah antara kedua belah pihak, sedangkan pihak lain menjadi pengelola usaha/debitur (mudharib). Keuntungan dari usaha dilakukan secara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

d. Pembiayaan Ijarah Bai Ut Takjiri (Pembiayaan Ijarah)

Pembiayaan yang dilakukan melalui pola kontrak sewa yang

diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian barang secara berangsur.

5. Produk Individu (consumer Banking)

a. Produk Investasi

- 1) TabunganKu iB
- 2) Tabungan iB THI Hasanah
- 3) Tabungan iB Hasanah
- 4) Tabungan iB Prima Hasanah
- 5) Tabungan iB Tapenas Hasanah
- 6) Tabungan iB Tunas Hasanah

b. Produk Pembiayaan

- 1) iB Hasanah Card
- 2) Multiguna iB Hasanah
- 3) Oto iB Hasanah
- 4) CCF iB Hasanah
- 5) Multijasa iB Hasanah
- 6) Griya iB Hasanah
- 7) Gadai Emas iB Hasanah
- 8) Talangan Haji iB Hasanah

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Dalam menjalankan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan seperti bank syariah, tentunya perlu diperhatikan dengan cermat oleh bank bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan itu dibuat dan dijalankan, karena apabila tidak berjalan sesuai dengan prosedur, akan berakibat negatif, dan akan menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan. Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki analisis-analisis penilaian sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 menjelaskan bahwa bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian dalam penyaluran dana (pemberian pembiayaan) yaitu dengan menilai terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan/jaminan (*collateral*) serta prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari debitur/nasabah

Faktor dari nasabah ini bisa disebut juga faktor dari nasabah itu sendiri, dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap nasabah atau debitur memiliki kualitas dan karakter yang berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Faktor dari nasabah merupakan faktor yang paling krusial untuk menimbulkan pembiayaan bermasalah, sehingga

perlu perhatian yang seksama. Faktor dari nasabah dapat disebabkan dari beberapa hal. Pertama, karena karakter nasabah yang memang tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah disepakatinya. Kedua, adalah kondisi usaha nasabah mengalami kesulitan dalam perputaran usaha sehingga menyebabkan keuntungan menurun yang berdampak pada terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Faktor dari Bank

Faktor dari bank merupakan faktor yang memang dari internal bank sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Hal yang termasuk faktor dari bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah diantaranya karena adanya kontrol dan pengawasan dari marketing yang kurang intens, analisa marketing terhadap nasabah yang kurang akurat serta ada hal-ha yang memang sengaja disembunyikan oleh marketing. Termasuk didalamnya, proses analisa dari pihak bank yang tidak akurat, bisa menyangkut legalitas dari pihak nasabah maupun analisa pembayarannya.

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Pelaksanaan Akad dengan Prinsip Murabahah di BNI Cabang Yogyakarta

BNI Syariah Cabang Yogyakarta mempunyai kriteria tersendiri terhadap debitur yang dianggap bermasalah, yaitu meliputi:¹

a) Debitur tidak memenuhi kewajiban pembiayaan, maksudnya yaitu

¹ Wawancara dengan Staff Legal BNI Syariah Cabang Yogyakarta

debitur tidak melakukan pembayaran nisbah/bagi hasil dan pokok pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan pokok dan nisbah/bagi hasil.

b) Debitur dalam melakukan pembayaran tidak berkesinambungan.

Apabila debitur melakukan wanprestasi pihak bank biasanya memberikan sanksi kepada debitur. Akan tetapi perlu kiranya ditelusuri mengapa debitur tersebut wanprestasi, apakah debitur wanprestasi karena terpaksa (karena usahanya sedang turun makan debitur telat membayar angsuran biasanya bank dalam keadaan ini disebut goodwill atau debitur wanprestasi memang dengan sengaja tidak membayar angsuran atau tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, bank keadaan ini disebut onwill. Dalam hal ini, bank terlebih dahulu melakukan evaluasi atau melakukan pengecekan kepada debitur tentang penyebab debitur tidak membayar karena tidak adanya iktikad baik. Jika nasabah dalam keadaan onwill (tidak ada iktikad baik), bank akan langsung mengambil langkah-langkah hukum sebagai jalan keluarnya.

Selama nasabah/debitur dalam keadaan goodwill bank akan memberikan toleransi dalam hal pembayarannya, yaitu dengan cara:

1. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BNI syariah

Cara penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk:

1) Revitalisasi dilakukan dengan cara:

a) Penataan kembali (Restructuring) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 aturan kedua poin 4b dan aturan kedua poin 4c. Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu:

(1) Ditambah dana nasabah boleh mengambil kembali sisa debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad

(2) Nasabah baru ditunjukkan untuk menggantikan nasabah lama yang oleh bank dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban nasabah lama otomatis berpindah ke nasabah baru. Nasabah lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjika secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian nasabah tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.

(3) Pembaruan pembiayaan, hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan.

b) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/2005 poin tentang Rescheduling, penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan,

jadwal pembayaran dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru.

a) Persyaratan kembali (Reconditioning)²

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Reconditioning, Pihak Bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat:

- (1) Perubahan kepemilikan usaha.
- (2) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status.
- (3) Perubahan pengurus
- (4) Perubahan nama dan status perusahaan

Keempat hal diatas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

2. Collection Agent

² Ibid, hlm. 66

Apabila pejabat bank dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ruly selaku Bagian Pembiayaan BNI Syariah Cabang Yogyakarta, penulis mendapatkan keterangan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan Murabahah ini sesuai dengan fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Pada awalnya pihak BNI Syariah Cabang Yogyakarta melakukan identifikasi pembiayaan dengan mencari sebab permasalahan yang dialami oleh nasabah. Kemudian pihak BNI Syariah Cabang Yogyakarta memberi teguran secara tertulis kepada nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, apabila teguran atau peringatan tersebut tidak berhasil maka yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Cabang Yogyakarta adalah:

1. Musyawarah

Musyawarah merupakan cara yang digunakan pertama kali oleh BNI Syariah Cabang Yogyakarta untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Apabila musyawarah juga belum menemui hasil, maka pihak bank dan nasabah membawa permasalahan tersebut kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah perubahan nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993 yang diprakasai oleh majlis Ulama Indonesia. Dengan adanya undang-undang perbankan no 7 tahun 1992 membuat era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam undang-undang tentang pokok perbankan no 14 tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”.

Pada awalnya, yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa kemana penyelesaiannya, karena pengadilan negeri tidak menggunakan prinsip syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sedangkan wewenang pengadilan saat itu menurut UU No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadakah

sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah saat ini dapat dilakukan melalui metode nonlitigasi.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional juga menyebutkan “jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Hal ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Penyelesaian permasalahan para pihak dalam pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta ini menggunakan fatwa DSN. Fatwa DSN tersebut digunakan sebagai dasar penyelesaian permasalahan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

3. Melalui Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara*

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah."

Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah juga dilakukan jika hanya ada perlawanan oleh nasabah.

Penyelesaian masalah pembiayaan melalui Pengadilan Agama apabila nasabah tidak melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional secara sukarela. Oleh karena itu BNI Syariah Cabang Yogyakarta dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi jaminan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya pengadilan Agama akan memberikan teguran kepada nasabah agar dalam jangka waktu 8 (delapan) hari melunasi hutang pembiayaan. Apabila teguran dipatuhi, maka pelaksanaan eksekusi dibatalkan.

Dalam hal ini, BNI Syariah Cabang Yogyakarta belum pernah melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah hingga ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, problematika yang dihadapi oleh BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam pembiayaan murabahah yaitu:

- a. Nasabah terlambat memberika angsuran melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan fatwa DSN, apabila nasabah membayar angsuran melampaui batas waktu yang disepakati, maka dapat dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling) dengan ketentuan sebagai berikut (Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah):

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam memberikan solusi atas pembiayaan murabahah bermasalah adalah dengan penjadwalan kembali utang piutang murabahah. Proses ini adalah perpanjangan masa pembayaran kredit nasabah dengan ketentuan yang telah disepakati kembali oleh kedua belah pihak. Penyelesaian melalui penjadwalan kembali ini telah sesuai dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II2005.

- b. Nasabah tidak mampu membayar besaran angsuran seperti yang telah disepakati.

Berdasarkan fatwa DSN, apabila nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran seperti yang telah disepakati, maka tindakan yang dilakukan adalah (Fatwa DSN Nomor

47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar):

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Untuk menyelesaikan permasalahan akibat nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran seperti yang telah disepakati, dalam hal ini BNI Syariah Cabang Yogyakarta akan memberikan dua pilihan kepada nasabah. Pertama bank akan mengeksekusi benda jaminan atau surat berharga yang disertakan nasabah saat pembiayaan akad murabahah. Kedua jaminan orang, yaitu jaminan pihak ketiga dimana pihak ketiga akan membayar sisa angsuran yang dimiliki nasabah dan nasabah dianggap selesai dengan urusan pembiayaan di BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Solusi yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Yogyakarta ini telah sesuai dengan fatwa DSN.